BAB III

KURSUS CALON PENGANTIN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama

1. Profil Surabaya Barat KUA Kecamatan Benowo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya Barat, yang mana bertempat Jl Tengger Raya no. 17 Kandangan Surabaya. Berdirinya KUA ini sejak tahun 1986, dengan seluas tanah 9,75 M.[1]

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Agama Islam
1	Kandangan	14.130	12.547
2	Klakah Rejo	4.853	4.521
3	Sememi	27.124	26.064
4	TSowilangun	3.672	3.622
5	Romokalisari	2.440	2.418
6	Jumlah	52.219	49.172

2. Profil Surabaya Pusat KUA Kecamatan Bubutan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya berdiri pada tahun 1964 menempati sebuah longgar wakaf di Jl. Kawatan 12/1 Surabaya dengan luas tanah 90,70 M2 dengan panjang 12,60 M dan lebar 7,20 M.

[1]Dokumentasi LAKIP KUA Benowo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan termasuk wilayah geografis kota Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan bagian dari wilayah kerja pembantu walikota Surabaya Pusat.[2]

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Agama Islam
1	Alun-alun Contong	8.020	4148
2	Bubutan	15.456	10097
3	Gundih	33.015	27635
4	Jepara	29.868	28664
5	Tembok Dukuh	30.178	26526
6	Jumlah	116546	97070

Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Tingkat Pedidikan					
			SD	SMP	SMA	Akademi	Universitas	PascaSarjana
1	Alun-alun Contong	7728	1262	1665	3064	689	318	730
2	Bubutan	15484	780	706	2703	1010	573	145
3	Gundih	22567	50	7398	6112	5124	3538	345
4	Jepara	30712	4944	6095	5735	2055	319	206
5	Tembok Dukuh	23200	5173	4125	10956	599	2208	139

[2]Dokumentasi LAKIP KUA Bubutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Jumlah	99691	12209	19989	28570	9477	6956	1565

3. Profil Surabaya Timur KUA Kecamatan Gunung Anyar

Kecamatan Gunung Anyar terletak di daerah Surabaya Timur yang merupakan pertemuan antara daratan dan lautan, dengan luas wilayah sebesar 9,71 Km 2, berdirinya sejak tahun 2002 yang pecahan dari Rungkut.[3]

Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Anyar meliputi 4 Kelurahan yaitu:

No	Kelurahan	Islam
1	Rungkut Tenggah	13.213
2	Rungkut Menanggal	4.561
3	Gunung Anyar	12.532
4	Gununganyar Tambak	13.349
	Jumlah	43.655

4. Profil Surabaya Selatan KUA Kecamatan Wonokromo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya. Berdiri pada tahun 1964 pecahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang (sekarang kecamatan sawahan).

Pada awalnya KUA Kecamatan Wonokromo menempati kantor dijalan kesatria No.1 Surabaya, dengan status tanah dan bangunannya

[3]Dokumentasi LAKIP KUA Gunung Anyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih mengontrak, seiring dengan bertambahnya arsip dan volume pekerjaannya di KUA Wonokromo maka pada tahun 1987 mengajukan pada bapak camat Wonokromo untuk diberikan fasilitas kantor yang memadai.

Pada tanggal 1 Juli 1988, KUA Wonokromo mendapat fasilitas dari PJKA untuk menempati tanah PJKA seluas 300 meter dijalan Gajah Mada Term No. 1 untuk ditempati kantor dengan status hak sewa berdasarkan surat Perjanka No. KA/KU/42115/85 tanggal 1985.[4]

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Islam
1	Wonokromo	47.432	44.422
2	Jagir	24.534	22.043
3	Ngagel	13.845	12.611
4	Ngagel Rejo	52.570	45.182
5	Darmo	19.839	15.927
6	Sawunggaling	35.373	31.934
	Jumlah	193.593	172.119

5. Profil Surabaya Utara KUA Kecamatan Krembangan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan adalah salah satu Kantor Urusan Agama di wilayah Kota Surabaya, Kecamatan ini berada

[4]Dokumentasi LAKIP KUA Wonokromo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Utara Tugu Pahlawan KUA Krembangan. Berdiri tahun 1979 yang mana dengan luas tanah 8.45 M.[5]

Kantor urusan Agama (KUA) Krembangan meliputi 6 Kelurahan yaitu:

No	Kelurahan	Islam
1	Krembangan Selatan	11.424
2	Kemayoran	17.028
3	Dupak	25.686
4	Moro Krembangan	40.907
5	Perak Barat	21.143
	Jumlah	116.188

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala KUA

Secara definisi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam keputusan Menteri RI Nomor 517 tahun 2001 dan keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 tahun 2004 adalah instansi kementerian agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota dibidang Urusan Agama Islam dan dalam wilayah Kecamatan.

[5]Dokumentasi LAKIP KUA Krembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Surabaya berkedudukan dalam wilayah Kecamatan masing-masing dan menjalankan tugas di bidang Urusan Agama Islam.

Tugas Kepala KUA

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama menetapkan atau merumuskan Visi dan Misi, kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Kantor Urusan Agama.
2. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
4. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
5. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang Nikah, rujuk dan Keluarga Sakinah.
6. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta ibadah sosial.
7. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
8. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah.
9. Melakukan pelanyanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
10. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
12. Mempelajari dan menilai atau mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
13. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
15. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.[6]

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurus surat, kearsipan, pengentikan dan rumah tangga Urusan Agama Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus surat, kearsipan, pengetikan wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga *sakinah*.[7]

C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor DJ. II/491 tahun 2009 membuat kegiatan Kursus Calon Pengantin semakin jelas, dengan lahirnya peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) bagi masyarakat tersebut. Mayoritas perceraian di Indonesia saat ini banyak terjadi pada usia

[6] Dokumen LAKIP KUA Bubutan.
[7] Dokumen LAKIP KUA Benowo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan kurang dari 5 tahun, masalah yang dibahas oleh penulis bisa mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya mereka tahu dan mereka tidak mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Sehingga Pemerintah Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan Kursus Calon Pengantin. Pasangan Calon Pengantin sebelum ke jenjang pernikahan mengikuti Kursus Calon Pengantin dengan materi dasar pengetahuan dan ketrampilan seputar kehidupan berumah tangga. KUA sebagai penyelenggara memasukkan Kursus Calon Pengantin sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Hanya saja semua KUA Surabaya tidak mendapatkan anggaran dari DIPA, yang mana anggaran DIPA ini jadikan satu di Kementerian Agama. Maka Kursus Calon Pengantin juga dilaksanakan di Kementerian Agama satu tahun sekali, terkadang juga Kementerian Agama membatasi peserta Calon Pengantin untuk dikirim ke Kementerian mengingat keterbatasan dana tersebut.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Benowo wilayah Surabaya Barat yang mengatakan bahwasanya:

> "*Dari KUA Benowo ini masih belum terlaksana dalam Kursus Calon Pengantin ini. Akan tetapi munculnya peraturan Kursus Calon Pengantin ini perlu bagi Calon Pengantin, agar Calon Pengantin bisa paham dari hak kewajiban bagi suami istri dan tujuan dari pernikahan. Hanya saja KUA ini punya beberapa kendala dan hambatan untuk meyelenggarakan adanya Kursus Calon Pengantin. Kendala-kendala dari KUA Benowo ini dari dana, sarana prasana, dan tenaga masih kurang.*"[8]

[8] Muhammad Ali Faiq, Kepala KUA, *wawancara*, Kantor Urusan Agama Tandes, 03 Juni 2015, 9.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KUA Kecamatan Bubutan wilayah Surabaya Pusat yang mengatakan bahwasanya:

> "*Kursus Calon Pengantin sangatlah penting bagi masyarakat, agar Calon Pengatin mengetahui mendirikan rumah tangga yang baik. Maka dari itu Calon Pengantin juga mendukung dengan adanya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini ketika rafa' secara singkat dengan metode dialog dan tanya jawab hanya durasi 1 jam kurang, dalam materi yang diberikan secara dimodifikasikan dengan subtansi yang ada di Peraturan Kursus Calon Pengantin, setelah rafa' si Calon Pengantin perempuan akan mendapatkan susu."*[9]

Hal itu di dukung oleh KUA Kecamatan Gunung Anyar wilayah Surabaya Timur yang mengatakan bahwasanya:

> "*Bahwasannya Kursus Calon Pengantin ini bagus sekali, biasanya dari Calon Pengantin juga mendukung dengan adanya pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ketika rafa' dengan privat secara singkat dengan metode dialog, begitu pun pelakasanaan cuma 5 menit."*[10]

Pendapat lain juga sepakat, hal itu sesuai pendapat Kepala KUA Kecamatan Wonokromo wilayah Surabaya Selatan yang mengatakan bahwasannya:

> "*Saya setuju, adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor Dj. II/491 tahun 2009. Hanya saja Kursus Calon Pengantin ini gak ada di KUA, tapi dilaksanakan di Kementerian Agama dan KUA juga gak bisa melaksanakan karena gak ada dana DIPA. Maka KUA Wonokromo cuma melaksanakan pembinaan, dan pembekalan secara singkat hanya 5 menit atau 10 menit"*[11]

Hal yang sama juga diutarakan oleh Penyuluh KUA Kecamatan Krembangan wilayah Surabaya Utara yang mengatakan bahwasannya:

---

[9] Itqon Marsudi, Kepala KUA, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Bubutan, 15 Juni 2015, 12.00.
[10] Agus Muhtamil, Kepala KUA, *Wawancara*, di Kantor Urusan Agama Gunung Anyar, 15 Juni 2015, 02.23.
[11] Marfa'i, Pengawai KUA, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Wonokromo, 03 Juni 2015, 10.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "*Bagus, munculnya Peraturan Kursus Calon Pengantin ini. Maka Calon Pengantin bisa menambah ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan mengatur kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kelak. Dalam pelaksanaannya Kursus Calon Pengantin ini ketika rafa' sekalian memberi pembekalan untuk Calon Pengantin melalui privat, hanya setenggah jam saja, setelah rafa' Calon Pengantin juga mendapatkan susu pranagen esensis.*"[12]

Dalam rafa', Calon Pengantin juga diminta untuk lebih saling mengenal calonnya masing-masing sehingga dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing calon mempelai suami, dan juga di ajarkan bagaimana mengucap *ijāb qabūl* dengan baik dan benar.

D. Kendala dan Hambatan Kursus Calon Pengantin

Kendala implementasi Kursus Calon Pengantin dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor Dj. II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantinyang ada di KUA masing-masing. Selaku unit pelaksana teknis Direktur Jenderal Bimas Islam pada wilayah Kecamatan masing-masing mempunyai beberapa kendala yang mengakibatkan Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan tersebut belum dapat di implementasikan sesuai Peraturan yang ada.

Beberapa Kendala yang dialami diantaranya sebagai berikut:

1. Dana

   Kegiatan Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam nomor DJ. II/491 tahun 2009 ini merupakan kegiatan yang bertujuan baik sekaligus sebagai langkah prefentiv (pencegahan), dengan

[12]Khudlori, Penyuluh, *Wawancara*, Kantor Urusan Agama Krembangan , 16 Juni 2015, 12.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara pemberian pembekalan kepada para Calon Pengantin yang meliputi tujuh aspek. Akan tetapi kegiatan yang bertujuan sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian ini tidak diimbangi dengan pemberian dana dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut.

Pada dasarnya berdasarkan peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut diselenggarakan oleh KUA dan BP4. Setelah mengikuti Kursus Calon Pengantin para peserta mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA.

Menurut penuturan tiap-tiap Kepala KUA kendala terbesar dalam mengimplementasikan Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut terletak pada dana. Tidak adanya dana menyebabkan sertifikat yang merupakan tanda bukti bagi peserta yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin tidak dapat diberikan. Karena tidak adanya dana dari pemerintah untuk pembuatan sertifikat tersebut. Oleh sebab itu pada Peraturan tentang Kurus Calon Pengantin pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa sertifikat Kursus Calon Pengantin menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA tidak dapat diterapkan.

Selain itu, pelaksanaan Kursus Calon Pengantin berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor DJ.II/ 491 tahun 2009 pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa setiap perserta Kursus Calon Pengantin mendapatkan silabus dan modul, karena tidak adanya dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pembuatan silabus dan modul tidak dapat dilakukan. Hal ini tentunya berdampak pada implementasi peraturan tentang Kursus Calon Pengantin yang tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Menurut keterangan Kepala KUA masing-masing, KUA dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut setelah terdapat sisa dana anggaran dari kegiatan lain, oleh sebab itu Kursus Calon Pengantin tidak dapat dilaksanakan secara rutin.

2. Sarana Prasana

Dalam melaksanakan suatu kegiatan sarana prasarana menjadi sebuah komponen yang penting. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam pasal 4, menjadikan KUA dan BP4 selaku penyelenggara dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut. Akan tetapi keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di KUA menjadi sebuah kendala tersendiri dalam upaya implementasi Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

Berdasarkan keterangan dari bendahara sekaligus staf di KUA menuturkan bahwa tidak memungkinkan kegiatan Kursus Calon Pengantin diselenggarakan di KUA, karena mengingat kondisi kantor yang kecil dengan beberapa ruang, yang salah satunya digunakan sebagai ruang kepala, ruang staf, ruang pelaksanaan nikah dan lain-lain. Hal ini menyebabkan tidak memungkinkan apabila kegiatan Kursus Calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengantin dapat diselenggarakan di KUA sesuai dengan peraturan tentang Kursus Calon Pengantin tersebut.

Dalam keterangan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat serta sarana dan prasana khusus guna penyelenggaraan kegiatan Kursus Calon Pengantin. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2009 hingga saat ini, Departemen Agama belum mampu menyediakan sarana dan prasrana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan tersebut. Departemen Agama hanya memberikan uang 50.000 ribu setelah kegiatan Kursus Calon Pengantin, hal ini tentunya belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin. Sehingga hal ini pula yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

3. Keinginan Masyarakat rendah

Pada dasarnya KUA yang berada di kota Surabaya yang warganya termasuk dalam lingkup masyarakat perkotaan, yang memiliki kesibukan dalam hal pekerjaan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, misalnya menjadi wanita karier.

Dalam keterangan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam 87 pelajaran. Tentunya hal ini menyita waktu para peserta Kursus Calon Pengantin, tak jarang para Calon Pengantin yang enggan untuk mengikuti Kursus Calon Pengantin tersebut karena lebih memilih tetap beraktivitas sebagaimana mestinya dan tanpa meninggalkan pekerjaan.

Menurut keterangan Kepala KUA Surabaya sulitnya menarik minat Calon Pengantin untuk mengikuti kegiatan Kursus Calon Pengantin merupakan kendala yang berat, karena tak jarang ketika diadakan Kursus Calon Pengantin, peserta yang merupakan Calon Pengantin tersebut tidak hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu belum dijadikannya sertifikat kegiatan Kursus Calon Pengantin sebagai salah satu syarat wajib pendaftaran perkawinan di KUA, menyebabkan masyarakat cenderung menganggap sepele karena kegiatan tersebut dianggap tidak memiliki akibat apapun, karena pada kenyataannya tanpa sertifikat tersebut pun para Calon Pengantin dapat melakukan pendaftaran perkawinan di KUA.

Rendahnya keinginan masyarakat terhadap kegiatan Suscatin tersebut menjadi suatu kendala dalam upaya implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491 tentang Kursus Calon Pengantin, dan pada dasarnya kegiatan Kursus Calon Pengantin ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengurangi angka perceraian, perselesihan, dan KDRT dengan cara memberikan pembekalan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para Calon Pengantin. Sehingga peserta merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut.

4. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan Kursus Calon Pengantin menjadi kendala tersendiri bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Mayoritas peserta Kursus Calon Pengantin memiliki aktivitas atau pekerjaan. Sehingga ketika kegiatan Kursus Calon Pengantin diselenggarakan tidak jarang peserta Calon Pengantin memilih untuk tidak menghadiri kegiatan Kursus Calon Pengantin tersebut karena lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitasnya seperti biasa, dibandingkan dengan mengikuti kegiatan Kursus Calon Pengantin. Karena kegiatan tersebut belum berakibat pada syarat pendaftaran perkawinan.

Faktor yang menghambat dalam implementasi Kursus Calon Pengantin

1. BP4 yang merupakan lembaga semi resmi sehingga keberadaanya dipandang sebelah mata.
2. BP4 tidak memiliki anggaran operasinal tersendiri untuk melaksanakan Kursus Calon Pengantin, sehingga pelaksanaanya pun tidak dapat maksimal.
3. Pemerintah tidak melihat secara menyeluruh tentang pentingnya Suscatin, sehingga aturan tentang Kursus Calon Pengantin hanya sebatas anjuran belum menjadi prasyarat utama pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang diadakan oleh BP4 yang dijabat oleh pegawai KUA dinilai kurang efektif karena KUA terbatas pada personalia sehingga kurang maksimal.

E. Implikasi Dalam Kursus Calon Pengantin

1. Menyiapkan Calon Pengantin dan Memberi Bekal Ilmu Keluarga

BP4 atau KUA bertindak sebagai fasilitator yang turut andil untuk persiapan para Calon Pengantin dalam mengurangi penceraian rumah tangga, dengan tujuan bimbingan Kursus Calon Pengantin yang mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa raḥmah.* Calon Pengantin juga mempunyai kesadaran dalam hak dan tanggung jawab sebagai suami istri yang pada akhirnya dapat tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Persiapan-persiapan yang harus dilakukan pemuda dan gadis yang hendak menikah yang meliputi persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apa pun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah. Selain dari memantapkan persiapan, maka yang tidak kalah pentingnya adalah terlaksananya pernikahan secara baik, sempurna rukun dan syarat, serta terpenuhi aspek-aspek pernikahan yang baik sesuai syariat Islam.

Dalam hal ini, salah satu peserta Calon Pengantin di KUA Bubutan mengatakan bahwa Kursus Calon Pengantin sangat berdampak terhadap dirinya juga memberikan keterangan bahwa Kursus Calon Pengantin ini memberikan pengetahuan berkeluarga bagi mereka:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> ”*saya merasakan pembekalan Kursus Calon Pengantin ini memberikan saya ilmu baru mengenai masalah rumah tangga, pengatahuan saya tentang pernikahan menjadi bertambah sehingga saya agar lebih mengetahui cara membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa raḥmah dan mengetahui tujuan pernikahan, hal ini memberikan bekal pelajaran bagi saya yang nantinya untuk mendirikan rumah tangga tentram*”.[13]

2. Terbentuknya Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Raḥmah*

Menurut ajaran Islam dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa raḥmah* merupakan dunia dan di akhirat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercemin dalam kondisi keluarga yang damai dan tentram. Antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan, jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidak harmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami dan istri itu sendiri, karena merekalah pelaku utama di dalam rumah tangga. Untuk hal ini ilmu-ilmu kekeluargaan sangat dibutuhkan bagi Calon Pengantin untuk menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Kursus Calon Pengantin diadakan dengan tujuan tebentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa raḥmah* bagi pasangan suami istri.

Salah satu penyuluh KUA Krembangan memberikan pendapat bahwa :

[13] Musayyidah, *Wawancara*, KUA Kecamatan Bubutan pada Selasa, 14 Juli 2015, 12.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa roḥmah dapat dicapai dengan banyak hal, salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Calon Pengantin ini. Di sini Calon Pengantin diberikan pelatihan (training) untuk menciptakan keluarga yang harmonis nantinya. Sebab sakinah atau tidaknya rumah tangga adalah tanggung jawab suami istri itu sendiri bagaimana membentuk keluarga dan menyikapi semuanya".*[14]

3. Menurunnya Angka Penceraian

Salah satu tujuan diadakannya Kursus Calon Pengantin adalah diharapkan dapat menurunkan angka perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri. Dengan mengikuti Kursus Calon Pengantin, calon mempelai telah dibekali pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga sehingga hal ini dapat menjadi pegangan apabila terjadi perselisihan tidak sampai bercerai.

Kepala KUA Wonokromo mengatakan bahwa :

"*Kursus calon pengantin sangat berdampak pada Calon Pengantin untuk dijadikan bekal dalam rumah tangga mereka. Bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga sangat bermanfaat untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa roḥmah. Dengan adanya hal ini diharapan kasus perceraian pasangan suami istri dapat ditekan serendah mungkin"*[15]

Hal ini senada dengan penuturan Kepala KUA Bubutan:

"*Usaha pemerintah dalam menurunkan angka perceraian diwujudkan dengan adanya program Kursus Calon Pengantin ini. Dengan berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangga seseorang dapat menimbulkan perpecahan dan keretakan rumah tangga.*

[14] Khudlori, *Wawancara,* KUA Krembangan pada Selasa, 16 Juni 2015
[15] Marfa'I, *Wawancara*, KUA Wonokromo pada Rabu, 03 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kursus Calon Pengantin ini sangat bertujuan untuk menanggulangi tingginya kasus perceraian ini".[16]

[16] Itqan Marsyudi, *Wawancara,* KUA Bubutan pada Senin 15 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id